BAB II

TEORI *IJA>RAH* DAN *RIBA>* DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep *Ija>rah*

1. Pengertian *Ija>rah*

Al-ija>rah yang berasal dari kata *al-ajru*, yang arti menurut bahasanya ialah *al-'iwad}*, arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah. Menurut MA. Tihami, *al-ija>rah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.[17]

Dalam arti luas *ija>rah* merupakan suatu akad yang berisi suatu penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat barang apabila dilihat dari segi barangnya dan juga bisa diartikan menjual jasa apabila dilihat dari segi orangnya.[18]

Al-ija>rah menurut Amir Syarifuddin secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ija>rah al-Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang

[17] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.
[18] Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut *ija>rah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi, dalam hukum Islam sering disebut *ujrah*.[19]

Menurut ulama Hanafi dan Maliki kewajiban upah berdasarkan pada tiga perkara yaitu:

1. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam akad.
2. Mempercepat tanpa adanya syarat.
3. Membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit jika 2 orang akad bersepakat untuk mengakhirkan upah, hal itu dibolehkan.

Dari definisi diatas bahwasannya *ija>rah* dengan objek transaksi dari tenaga seseorang merupakan transaksi atas suatu sumber daya manusia yang lazim disebut perburuan (upah kerja).[20]

Nurimansyah haribuan mendefinisikan bahwasannya upah adalah segala macam bentuk penghasilan (earming) yang diterima buruh (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.[21]

Upah atau *ujrah* menurut Afzalurrahman adalah harga yang dibayarkan pekerjaan atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya, dengan kata lain. Upah merupakan harga dan tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.[22]

---

[19] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 277.
[20] Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiy wa Aqillatuhu* , (Damaskus: Darul Fikr, 1989), 3811.
[21] Zainal Asikin dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 68.
[22] Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Jakarta: Dharma Bhakti Wakak, 1995), 361.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para *fuqaha>* di dalam mendefinisikan *ija>rah* sangat berbeda-beda pendapat diantaranya:

1. Menurut Hanafiyah bahwa *ija>rah* adalah:

عُقْدٌ يُفِيْدُتَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجِرَةِبِعَوْضٍ

"Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan".[23]

2. Munurut Malikiyah bahwa *ija>rah* adalah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِعَلَى مَنْفَعَةِ الآدَمِيِّ وَبَعْضِ المَنْقُوْلاَنِ

"Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan".[24]

2. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud *ija>rah* adalah:

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مَقْصُوْدَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَذْلِ وَالإِبَاحَةِ بِعِوَضٍ وَضْعًا

"Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu".[25]

3. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ija>rah* adalah:

تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ بِشُرُوْطٍ

"Pemilikan manfaat dengan adanya imabalan dan syarat-syarat".[26]

4. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ija>rah* merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[27]

---

[23] Abdurrahman Jaziri, *Fiqh A'la Madzahib al-Arba'ah*, 670
[24] Ibid., 97.
[25] Ibnu Mas'ud dan Zainul Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* ..., 139.
[26] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* …, 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqiw bahwa *ija>rah* adalah:

عَقْدٌمَوْضُوْعَةٌ الْمُبَا دَلَةِ عَلَى مَنْفَعَةِ الشَّيْئِ بِمُدَّةٍ مَحْدُوْدَةٍ أَىْ تَمْلِيْكُهَا بِعِوَضٍ فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

"Akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sma dengan menjual manfaat".[28]

6. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.[29]

Dari beberapa pendapat diatas mengenai pengertian *ija>rah* maka para *fuqaha>* sepakat bahwa *ija>rah* merupakan akad yang dibolehkan oleh *syara>'*, kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ija>rah*, karena *ija>rah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahterimakan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.[30] Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu belum ada, tetapi pada dasarnya manfaat tersebut akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan para *syara>'*.[31]

---

[27] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 7.
[28] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ..., 115.
[29] Ibid., 115.
[30] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Isla>miy wa Adillatuh Jus 4*, (Damaskus: Darul Fikr,1989), 730.
[31] Muhammad Ibnu Rusyd Al-Qurthubi, Terjemahan *Bida>yah Al-Mujtahid wa Niha>yah Al-Muqtas}id Jus 2*, (Damaskus: Darul Fikr), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan *ujrah* menurut hukum islam merupakan upah yang diberikan kepada orang yang disewa atau diburuhkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tergolong membantu pekerjaan manusia.[32]

Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua yang pertama, upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma>*), yang kedua, upah yang sepadan (*ajrun mitsli*). Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma>*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ija>rah* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.[33]

Dalam hal ini pihak yang melakukan pekerjaan disebut *a>jir*. *A>jir* disini merupakan seseorang/*must}arak* yaitu orang-orang yang bekerja untuk kepentingan orang banyak. Sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari pekerjaan *a>jir* disebut *musta'jir*.[34] Dalam hukum islam *a>jir* dapat diklarifikasikan menjadi dua macam yaitu pertama, *a>jir khas* (pekerjaan khusus) yang berarti *a>jir* yang bekerja untuk seseorang dalam jangka waktu tertentu, seperti orang yang bekerja di penjaga toko. Kedua, *a>jir musyarakah* (pekerja umum) yaitu berarti *a>jir* yang bekerja pada bidang kerja tertentu dan

[32] City Roem, "Mengambil Upah dari Mengajar Agama Islam" dalam http://cityroem.blogspot.com /2011/11/mengambil-upah-dari-mengajarkan-agama.html, diakses pada 03 Oktober 2014.
[33] Hendro Wibowo, "Ujrah (Upah)", dalam http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/ujrah-dalam-pandangan-islam.html, diakses pada 03 Oktober 2014.
[34] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang dengan adanya honorarium sebagai upah kerja seperti tukang kayu, tukang sepatu dan dokter.[35]

Sehubungan dengan transaksi *ija>rah* yang objek transaksinya manfaat atau jasa dari tenaga orang, ini berkaitan dengan penghargaan terhadap sesuatu jasa yang dilakukan atau dimiliki seseorang atas sesuatu prestasi yang dikerjakannya maka penghargaan atau upah yang diberikan harus seimbang atau sesuai dengan prestasi yang dikerjakannya, yang sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah 233 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ أٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا أَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

"Dan bila kamu ingin anakmu disusui orang lain, tidaklah ada dosa atasmu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang pantas. Bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah itu Maha melihat apa yang kamu kerjakan."[36]

Tujuan disyariatkan ujrah itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya sistem *ija>rah* dengan objek transaksinya tenaga orang, maka keduanya bisa saling menguntungkan dan dapat memperoleh manfaatnya.[37]

---

[35] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 427.
[36] Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: CV . Toha Putra Semarang, 1989), 57.
[37] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Ija>rah*

Dasar-dasar dibolehkannya *ija>rah* dengan objek transaksi tenaga seseorang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

a. Al-Qur'an

- Firman Allah, surat *Al-Qas}as}* ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ

"Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."[38]

- Firman Allah dalam surat *at}-T}ala>q* ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ

"Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka."[39]

Dari beberapa ayat diatas sudah jelas apabila seseorang ingin mempekerjakan orang lain, maka seharusnya memilih pekerja yang kuat dan dapat dipercaya, kemudian berikanlah upah kepada para pekerja.

b. Sunnah

- Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah

أُعْطُوْا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرُقُهُ

"Berilah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka."[40]

---

[38] Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 388.
[39] Ibid., 559.
[40] Abi Abdullah Muhammad bin Yazid, *Faharis Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1986), 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Diriwayatkan Abdul Razaq dari Abu Hurairah

مَنْ إِسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ

"Barangsiapa yang meminta menjadi buruh (pekerja), maka beritahukanlah upahnya."[41]

- Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas

وَرَوَى بُخَارِي وَمُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجَمَ وَأَعْطَي الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

"Berbekamlah kalian dan berikanlah upah bekamnya kepada tukang bekam tersebut."[42]

- Diriwayatkan Bukhari

عَنْ أَبِي مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخَازِنُ الأَمِيْنُ الَّذِيْ يُؤَدِّيْ مَاأُمِرَبِهِ طَيِّبَةً نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ

"Dari Abu Musa Asy'ari dari Nabi SAW, belia bersabda', kasir (juru uang) yang jujur, yang melakukan pekerjaannya dengan senang hati, termasuk salah seorang yang bersedekah".[43]

Dan dari beberapa hadits di atas telah dijelaskan jika seseorang mempekerjakan jasa orang lain, maka beritahukanlah upahnya dan berikanlah upahnya sebelum kering keringatnya dan jadilah orang-orang yang jujur dalam pekerjaannya dengan senang hati itu termasuk orang yang bersedekah.

Dari ayat-ayat *al-Qur'a>n* dan beberapa hadis Nabi, telah dijelaskan bahwa akad *ija>rah* dengan objek transaksi tenaga seseorang hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

---

[41] Zainudin Hamidy, *Sahih Bukhari juz II Bab Ijarah*, (Jakarta: Widjaya, 1983), 55.
[42] Imam Bukhari, *Matan Bukhari Juz II Bab Ijarah*, (Beirut: Maktabah wa Mathba'ah), 36.
[43] Ibnu Mas'ud dan Zainul Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia,2007), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa harta tetapi tidak mempunyai waktu. Dan disisi lain ada orang yang tidak memiliki beberapa harta tetapi mempunyai waktu. Dengan adanya *ija>rah* dengan objek transaksinya tenaga orang maka orang yang mempunyain harta bisa meminta bantuan orang yang tidak mempunyai harta dengan imbalan diberikannya upah.[44]

3. Rukun *Ija>rah*

a. Musta'jir

Pihak tertentu baik perorangan, perusahaan/kelompok maupun negara sebagai pihak yang mengupah.

b. *A>jir* (orang yang diupah)

Baik ajir maupun musta'jir tidak diharuskan muslim, Islam membolehkan seseorang bekerja untuk orang non muslim atau sebaliknya memepekerjakan orang non muslim.

c. *Shighat* (akad)

Syarat ijab qabul antara ajir dan musta'jir sama dengan ijab qabul yang dilakukan dalam jual beli.

d. *Ujrah* (upah)

Dasar yang digunakan untuk penetapan upah adalah besarnya manfaat yang diberikan oleh pekerja (*aji>r*) tersebut. Bukan didasarkan pada taraf hidup, kebutuhan fisik minimum ataupun harga barang yang dihasilkan. Upah yang diterima dari jasa yang haram, menjadi rizki yang haram.

[44] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 320

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Ma'qu>d bih* (barang yang menjadi objek)

Sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat. Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa yang halal. Dilarang memberikan jasa yang haram seperti keahlian membuat minuman keras atau membuat iklan miras dan sebagainya. Asal pekerjaan yang dilakukan itu dibolehkan Islam dan aqad atau transaksinya berjalan sesuai aturan Islam. Bila pekerjaan ini haram, sekalipun dilakukan oleh orang non muslim juga tetap tidak diperbolehkan.[45]

4. Syarat-Syarat *Ija>rah*

a. Upah harus berupa *ma>l mutaqawwin* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *ma>l mutaqawwin* diperlukan dalam *ija>rah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat. Sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat "*upah harus diketahui"* didasarkan kepada hadis Nabi yang berbunyi:

مَنْ إِسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ

"Barangsiapa yang meminta menjadi buruh (pekerja), maka beritahukanlah upahnya."[46]

Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk mengjilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini

[45] Raisa Marcen, "Upah Mengupah Menurut Hukum Perdata Islam", dalam http://raisamarcen.wordpress.com/2013/11/23/upah-mengupah .html, diakses pada 03 Oktober 2014.

[46] Zainudin Hamidy, *Sahih Bukhari juz II Bab Ijarah* ..., 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus, atau becak yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.[47]

b. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ija>rah* dengan objek transaksinya tenaga orang ini tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian. Ini pendapat Hanifah. Akan tetapi, Syafi'iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk *ujrah.*[48]

5. Pemikiran Para *Fuqaha>* tentang standar upah

Para *Fuqaha>* berpendapat bahwa upah standar atau gaji yang layak ialah yang seimbang dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya, dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang terkait dengan tingkat inflasi dan indeks harga konsumen dengan tidak merugikan pihak pekerja maupun memberatkan pihak pengusaha atau yang memperkerjakannya. Bahkan lebih dari itu, para *Fuqaha>* Islam sejak zaman *tabi'in* telah membolehkan intervensi pemerintah dalam menentukan harga, meskipun dijumpai riwayat bahwa Nabi Muhammad tidak mau mematok harga pada saat masyarakat memprotes kenaikan harga secara fantastis. Anas menyebutkan bahwa pada zaman Nabi Muhammad, harga barang-barang

[47] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* ...,326.
[48] Ibid.,327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah melambung tinggi lalu orang-orang mengadu kepada beliau, “wahai Rasulullah tetapkanlah harga untuk kami,” lalu beliau menjawab: “sesungguhnya Allah yang menentukan harga, yang mengendalikan, yang meluaskan rezeki, dan aku ingin bertemuAllah tanpa ada seorangpun diantara kamu yang menuntutku atas ke*z{alim*an terhadap jiwa maupun harta benda.” (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa kebijakan penentuan harga dapat masuk dalam berbagai kategori hukum. Ada yang dikategorikan *z}alim* dan haram, ada pula yang tergolong adil dan boleh. Apabila ketentuan tersebut bersifat merugikan dan menzalimi orang dan memaksa mereka untuk menjual sesuatu dengan harga yang tidak mereka setujui secara suka rela, atau menghalangi mereka untuk memperoleh keuntungan yang dihalalkan Allah, maka tindakan itu haram. Namun sebaliknya, bila ketentuan dan ketetapan itu bersifat adil demi kepentingan masyarakat, seperti memaksa merekea berbuat sesuatuyang menjadi kewajiban mereka dengan imbalan yang layak dan melarang mereka melakukan sesuatu yang diharamkan atas mereka, seperti menaikkan harga di atas semestinya, maka tindakan penguasa seperti itu adalah dibenarkan bahkan hukumnya wajib.

Maka yang menjadi pangkal hukum seputar masalah standar harga barang atau jasa oleh pemerintah ialah dalam rangka mewujudkan ke*mas}lahatan* dan menghilangkan *mud}arat* dari masyarakat. Jika pendapat tentang pengaturan harga barang dagangan merupakan pendapat yang *mu’tabar* (valid), maka dibolehkan mengadakan penentuan upah kerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai kriteria yang dikemukakan Ibnu Taimiyah, dengan alasan hal ini sangat diperlukan dan berkaitan erat dengan ke*mas}lahatan.*[49]

B. Konsep *Riba>*

1. Pengertian *Riba>*

Riba> menurut pengertian bahas berarti *Az Ziya>dah* (tambahan).[50] Secara arti kata *riba>* mengandung arti ”bertambahnya dari asalnya”.[51] Secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan dan ketinggian.[52]

Dalam istilah *syara>’*, *riba>* didefinisikan sebagai tambahan pada barang tertentu, ini adalah definisi *riba>* menurut Ulama Hambali. Dalam kitab *kanzul umma>l*, sebuah kitab dalam mazhab Hanafi, *riba>* diartikan sebagai tambahan tanpa imbalan dalam transaksi harta dengan harta.[53]

Tidak diragukan lagi, bahwa yang diharamkan didalam *al-Qur’a>n* dan hadits adalah *riba>*. *Al-Qur’a>n* telah mengharamkannya dalam 4 surat yang berbeda, dimana surat yang pertama terdapat dalam surat ar-Ruum: 39 yang diturunkan di Mekkah dan 3 surat lainnya yaitu surat an-Nisaa’: 160-161, ali-Imran: 130 dan al-Baqarah: 278-279 yang diturunkan di Madinah.

---

[49] Dr. Setiawan Budi Utomo, “Penetapan Upah Minimum dalam Hubungan Industrial”, dalam http://setiawanbudiutomo.wordpress.com/2013/11/23/penetapan-upah-minimum .html, diakses pada 29 Januari 2015.
[50] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1996), 117.
[51] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* ...,209.
[52] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sitem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 215.
[53] Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wahbah az-Zuhaili jilid V*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam surat pertama, *al-Qur'a>n* menolak anggapan bahwa *riba>* yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan, sebagai suatu perbuatan untuk mendekatkan diri atau bertaqarrub kepada Allah,[54] yang sesuai dalam firman Allah dalam surat ar-Ruum: 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

"Dan, sesuatu riba> (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah harta manusia, maka riba> itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridlaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."[55]

Pada surat kedua, *riba>* digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam akan memberikan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan *riba>* .[56] yang sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisaa' ayat 160-161yang berbunyi:

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا
وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba>, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara meraka itu siksa yang pedih."

[54] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 189.
[55] Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, ...,408.
[56] Ibid., 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam surat ketiga, *riba>* diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut, yang sesuai dengan firman Allah dalam surat ali-Imran: 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba> dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."[57]

Dalam surat keempat, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, yang sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah:278-279, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kami kepada Allah dan tinggalkan sisa riba> (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba>) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba>) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya."[58]

Berdasarkan penjelasan ayat diatas maka Allah dan Rasul-Nya memberikan larangan yang keras bagi orang-orang yang mengambil *riba>*. Didalam *al-Qur'a>n* juga telah memeberikan perbedaan antara konsep perniagaan (jual beli) dengan *riba>*, dan melarang bagi kaum beriman untuk mengambil sisa-sisa *riba>*, serta memberikan perintah kepada mereka

[57] Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* ..., 66.
[58] Ibid., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk hanya mengambil pokok hartanya yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan.

Riba> tidak hanya diharamkan kepada agama Islam saja, tetapi di seluruh agama samawi juga mengharamkan *riba>*, karena dianggap membahayakan oleh agama Yahudi, Nasrani dan Islam.[59]

2. Macam-macam *Riba>*

Para *fukaha>* telah membagi *riba>* itu dalam dua kategori yaitu *riba> nasi'ah* dan *riba> al-fad}l. Riba>* dalam format yang pertama disebut juga *riba>* jahiliyah yang secara eksplisit dilarang dalam *al-Qur'a>n.* Sedangkan yang kedua dilarang oleh Nabi Muhammad dalam rangka membendung semua perilaku yang mengarah kepada *riba>*.[60]

a. Riba> Nasi'ah

Kata *Nasi'ah* berasal dari kata dasar (*fi'il mad}i*) *nasa'a* yang bermakna menunda, menangguhkan, menunggu, atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan memberikan "tambahan" atau "nilai lebih". Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa *riba> an-nasi'ah* itu sama atau identik dengan bunga atau pinjaman.[61] Menurut Dr. Mustaq Ahmad dalam buku yang berjudul Etika Bisnis dalam Islam bahwa *riba> nasi'ah* adalah tambahan jumlah uang yang didapat dari pemberian pinjaman, biasanya didasarkan pada batasan waktu tertentu.

---

[59] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12 ..., 117*
[60] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 127.
[61] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah ...*, 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tambahan ini, apapun dan seberapa persenpun tambahan yang diambil, adalah dilarang oleh *al-Qur'a>n*.[62]

Contoh, seseorang membeli 1*irdabb* (198 liter) gandum pada musim hujan dengan 1½ *irdabb* gandum dibayar pada musim panas dimana kelebihan ½ *irdabb* harga tidak diperhitungkan dengan barang, melainkan sekedar ganti penangguhan waktu. Itulah sebabnya disebut *riba> an-nasi'ah* (penambahan karena penangguhan waktu bayar).[63]

Hal tersebut sangat diharamkan karena adanya unsur riba yang sudah dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi:

....فَلَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَلِكُمْ لاَتَظْلِمُوْ نَ وَلاَتُظْلَمُوْنَ

"Maka yang hak bagimu ialah sebanyak pokokmu yang semula. Kamu tidak boleh menganiaya dan tidak boleh dianiaya."[64]

b. Riba> al-Fad}l

Adalah tambahan pada salah satu dua ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu yang sama secara tunai.[65] Walaupun Islam melarang *riba>* (bunga) atas pinjaman dan memperbolehkan praktik perniagaan (jual beli), bukan berarti semua praktik perniagaan diperbolehkan. Dengan alasan, bahwa Islam tidak hanya ingin menghilangkan unsur ketidakadilan yang secara intrinsik melekat dalam lembaga keuangan ribawi, namum juga segala bentuk ketidakjujuran ataupun ketidakadilan yang melekat pada transaksi

---

[62] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* ..., 127.
[63] Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, Terjemahan *Fiqh Empat Madzhab*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), 150.
[64] Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* ..., 47.
[65] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sitem Transaksi* ..., 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisnis. Sama halnya ketidakjujuran dalam menimbang barang atau mengurangi takaran timbangan agar penjual mendapatkan untung yang banyak dari hasil jual belinya. Padahal hal ini sangat jelas diharamkan karena mengambil hak orang lain yang sesuai dengan firman Allah dalam *al-Qur'a>n* surat *al-An'a>m* ayat 152 yang berbuyi:

وَلَاتَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kau berlaku adil kendatipun dia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat."[66]

Nilai tambah yang dimaksud diatas apabila diterima oleh salah satu pihak dalam perniagaan tanpa adanya nilai pembenar, dinamakan dengan *riba> al-fad}l*. Ibnu 'Arabi memberikan definisi *riba> al-fad}l* dengan semua tambahan yang melebihi nilai bagi pihak lain tanpa adanya nilai pembenar atas tambahan tersebut'.[67]

[66] Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, ..., 149.
[67] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* ..., 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id